



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Tulang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
 PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/09/Pendidikan/BPPT & PMD/IV/2011

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :**
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Sorna Monika tanggal - April 2011,
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/032/PLS/Pendik/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "RIZKY AMELIA" di Komplek Perumahan Bungamas Kikim Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat,
 - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Polimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin kepada Saudara : **SORNA MONIKA**
 Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
 Alamat Rumah : Jl. Laskar Syamsudin No. 77 Rt. 14 Rw 05 Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat
 Nama Lembaga Pendidikan : **"RIZKY AMELIA"**
 Alamat Lembaga Pendidikan : Komplek Perumahan Bungamas Kikim Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat.
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga :** Pemegang Izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
 Pada tanggal : 25 April 2011

BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT

II. H. JASURI MANUSIN, MTA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 N.P. 19550814 198603 1 005